



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :86/ Pdt.P/ 2015/PN.SGR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

KENT EDWARD GEORGE STONEHOUSE, laki-laki, umur 52 tahun, Warga Negara Australia, alamat Banjar Dinas Tengah, Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, melalui kuasanya **MADE MULIADI,SH**, Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jl. KI BARAK PANJI 234 X Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Oktober 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor Register : 287/ SK.Pdt.Tk.I/2015/PN.Sgr. Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi di persidangan ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tertanggal 6 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 7 Oktober 2015 di bawah Nomor : 86/Pdt.P/2015/PN.Sgr, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan LUH MULIARSIH secara agama Hindu pada tanggal 5 Oktober 2013 di Desa Temukus, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/WNA/Camp.I/2013, tertanggal 25 Oktober 2013 ;

- 2 Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan perkawinan dengan LUH MULIARSIH, Pemohon dengan LUH MULIARSIH telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;
- 3 Bahwa akibat Pemohon dengan LUH MULIARSIH hidup bersama dan melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, maka kemudian LUH MULIARSIH melahirkan seorang anak yang diberi nama : PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE, perempuan lahir di Singaraja, pada tanggal 6 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013 dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dinyatakan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak ke satu perempuan dari LUH MULIARSIH ;
- 4 Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013 disebutkan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak ke satu perempuan dari LUH MULIARSIH. Sedangkan kenyataannya PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE tersebut adalah anak yang sah dari hubungan biologis antara Pemohon dengan LUH MULIARSIH, maka Pemohon mengakui dan mengesahkan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak yang sah dari Pemohon dengan LUH MULIARSIH ;
- 5 Bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013 disebutkan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak ke satu perempuan dari LUH MULIARSIH tidak ada catatan pengakuan dan pengesahan dari Pemohon yang menyatakan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak sah dari Pemohon dengan LUH MULIARSIH, maka untuk dapat menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak ke satu dari Pemohon dengan LUH MULIARSIH dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan Pengakuan dan Pengesahan Anak dari Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013 atas nama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE yang menyatakan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak ke satu laki-laki dari Pemohon (KENT EDWARD GEORGE STONEHOUSE) dengan LUH MULIARSIH ;
- 3 Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon telah datang menghadap kuasanya dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, yang telah diberi meterai secukupnya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 35/WNA/Cam.I/2013, tertanggal 25 Oktober 2013 yang dibuat oleh Kent Edward George Stonehouse dan Luh Muliarsih, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 836/Ist/Bjr.2013, tanggal 5 Desember 2013 atas nama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE, sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti - bukti surat tersebut diatas, di Persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan setelah disumpah menurut Agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 SAKSI LUH MULIARSIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon di Desa Temukus, tanggal 5 Oktober 2013 secara agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa saksi mempunyai seorang anak yang bernama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE;
- Bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE, lahir di Singaraja, tanggal 6 Juli 2010;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran, anak tersebut statusnya anak dari Ibu yaitu saksi sebagai Ibunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengakuan bahwa anak yang bernama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak sah dari saksi dengan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan saksi dengan Pemohon sebelum menikah.
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan sebagai ayah dari anak tersebut karena faktanya memang Pemohon adalah ayah dari anak tersebut;
- Bahwa pihak keluarga dan pihak masyarakat tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

1 SAKSI PUTU WITANA:

- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya yang bernama Luh Muliarsih;
- Bahwa setahu saksi mereka mempunyai anak yang bernama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE, lahir di Singaraja, tanggal 6 Juli 2010;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan pengakuan bahwa anak yang bernama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan Luh Muliarsih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

1 SAKSI MADE ARIADA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Luh Muliarsih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luh Muliarsih menikah dengan Pemohon di Desa Temukus, tanggal 5 Oktober 2013 secara agama Hindu dan Adat Bali;
- Bahwa mereka mempunyai seorang anak yang bernama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE;
- Bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE, lahir di Singaraja, tanggal 6 Juli 2010;
- Bahwa anak tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa dalam akta kelahiran, anak tersebut statusnya anak dari Ibu yaitu saksi sebagai Ibunya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengakuan bahwa anak yang bernama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak sah dari saksi dengan Pemohon ;
- Bahwa anak tersebut adalah hasil dari hubungan saksi dengan Pemohon sebelum menikah.
- Bahwa keluarga Luh Mulairsih tidak keberatan jika Pemohon mengajukan permohonan sebagai ayah dari anak tersebut karena faktanya memang Pemohon adalah ayah dari anak tersebut;
- Bahwa pihak masyarakat tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini merujuk pada hal ikhwal yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap isinya telah termuat pula dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan Pengakuan dan Pengesahan anak luar kawin;

Menimbang bahwa didalam permohonannya , Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Luh Muliarsih pada tanggal 5 Oktober 2013 di Desa Temukus, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 35/WNA/Camp.I/2013, tertanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang bahwa sebelum Pemohon dengan Luh Muliarsih melangsungkan pernikahan, Luh Muliarsih telah melahirkan seorang anak yang bernama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE, perempuan lahir di Singaraja, pada tanggal 6 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013 yang mana anak tersebut berasal dari hubungan biologis antara Pemohon dengan Luh Muliarsih sebelum menikah;

Menimbang bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013, dinyatakan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak ke satu perempuan dari LUH MULIARSIH, hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan keteledoran Pemohon dan istri Pemohon pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kini Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai pengakuan dan pengesahan anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan anaknya kelak dikemudian hari ;

Menimbang bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa masalah pengakuan dan pengesahan anak adalah termasuk bidang hukum perdata yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan sah penetapan ini agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013 atas nama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE yang menyatakan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak kesatu perempuan dari Pemohon (KENT EDWARD GEORGE STONEHOUSE) dengan LUH MULIARSIH;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 836/Ist/Bjr/2013, tertanggal 5 Desember 2013 atas nama PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE yang menyatakan bahwa PUTU KEISHA ELISHABETH PUTRI STONEHOUSE adalah anak ke satu laki-laki dari Pemohon (KENT EDWARD GEORGE STONEHOUSE) dengan LUH MULIARSIH;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2015 oleh FATARONY,SH, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh I KETUT SURYAWAN ,SH sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I KETUT SURYAWAN,SH

HAKIM

t.t.d.

FATARONY,SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya ATK..... Rp. 30.000,-
2. Biaya pendaftaran Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan Rp. 95.000,-

4. P.N.B.P Rp. 5.000,-

5. Redaksi Rp. 5.000,-

6. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 \

----- Demikian diputuskan pada hari Rabutanggal..... 2015 oleh JOKOWI., Hakim
Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh BAMBANG YUDOYONO sebagai
Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh
Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI	HAKIM
BAMBANG.	JOKOWI.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 110.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)